



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 47 TAHUN 2004

TENTANG

**TATA CARA / PROSEDUR PEMERIKSAAN TEKNIS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

BUPATI MAGETAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu menetapkan Tata cara / Prosedur Pemeriksaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan, Serta Komponen-Komponennya;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP 35 / MENLH /10 / 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2002 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
15. Keputusan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG TATA CARA / PROSEDUR PEMERIKSAAN TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magetan ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
- c. Bupati adalah Bupati Magetan ;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan.
- f. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan yang mempunyai tugas melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- g. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
- i. Penguji atau Pemeriksa adalah Pejabat yang ditunjuk menurut peraturan perundang undangan yang berlaku untuk melaksanakan serangkaian kegiatan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.
- j. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku wajib diujikan.
- k. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian - bagian kendaraan bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian / penelitian terhadap bagian – bagian kendaraan guna menentukan nilai teknis.
- m. Uji Type adalah Pengujian Kendaraan Bermotor Yang dilakukan terhadap Type Kendaraan Bermotor , Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan serta Kendaraan Khusus, sebelum dibuat dan / atau dirakit dan / atau diimport secara massal.
- n. Uji Mutu adalah hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap konstruksi kendaraan, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- o. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
- p. Uji Berkala Pertama Kali adalah uji berkala untuk pertama kali.
- q. Uji Ulang adalah pengujian ulang terhadap kendaraan wajib uji yang diadakan perbaikan karena tidak lulus uji.
- r. Uji Pelanggaran adalah uji ulang yang dilakukan terhadap kendaraan wajib uji, karena telah melakukan pelanggaran Lalu lintas yang menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
- s. Pemeriksaan Ulang adalah uji ulang yang dilakukan oleh penguji lain karena diterimanya permohonan keberatan.
- t. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi tentang nomor uji kendaraan, identifikasi kendaraan dan pemilik, Uraian data umum kendaraan, data teknis kendaraan, tempat dan tanggal berakhirnya masa uji berkala.
- u. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat dengan bentuk dan ukuran tertentu yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berakhirnya uji berkala.
- v. Rekomendasi adalah surat keterangan tentang spesifikasi kendaraan untuk digunakan sebagai pelengkap permohonan uji berkala dan atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB).
- w. Ubah Spesifikasi adalah perubahan konstruksi, karoseri, sifat, ganti mesin, dan alih kepemilikan / domisili.
- x. Numpang Uji adalah uji berkala yang dilakukan diluar wilayah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Magetan dimana kendaraan tersebut berdomisili karena aktivitas pekerjaan.
- y. Mutasi Uji adalah perpindahan domisili kendaraan bermotor dari wilayah Kabupaten Magetan ke wilayah Kabupaten / Kota yang lain.

BAB II

UJI BERKALA

Bagian Pertama

PROSEDUR UMUM

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan pengujian / pemeriksaan kendaraan, pemilik / pemegang / penguasa kendaraan wajib mengajukan permohonan uji kepada Dinas / Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemilik / pemegang / penguasa kendaraan wajib uji yang terlambat mengujikan hingga habis masa berlakunya uji berkala, pembebasan uji berkala dan pemutihan uji berkala dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembebasan uji berkala diberlakukan apabila habis masa uji tepat pada hari libur atau hari yang diliburkan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pemutihan uji berkala adalah pembebasan denda terhadap kendaraan wajib uji yang tidak mengujikan kendaraan tepat pada waktunya, sedangkan batas waktu pelaksanaan pemutihan ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Pengujian / pemeriksaan kendaraan dilakukan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menggunakan peralatan mekanis dan / atau secara manual dengan jenis pemeriksaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Pengujian / pemeriksaan kendaraan hanya dapat / boleh dilakukan oleh petugas yang memiliki Kwalifikasi teknis tertentu dan ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pengujian / pemeriksaan kendaraan yang dilakukan oleh petugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas meliputi :
 - a. Pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi ;
 - b. Pemeriksaan terhadap kondisi teknis, peralatan dan perlengkapan kendaraan ;
 - c. Penyelesaian administrasi pengujian ;
- (4) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (3) diatas harus berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku mengenai persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 4

Penetapan hasil uji yang dilakukan oleh penguji, didasarkan pada evaluasi hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut pada pasal 3 Keputusan ini dengan ketentuan hasil sebagaimana pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik / pemegang / penguasa kendaraan yang bersangkutan tentang :
 - a. Perbaikan perbaikan kendaraan yang harus dilakukan ;
 - b. Waktu dan tempat pengujian ulang ;

- (2) Pemilik / Pemegang / Penguasa kendaraan yang melakukan uji ulang tepat pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya pendaftaran.
- (3) Pemilik / Pemegang / Penguasa kendaraan yang melakukan uji ulang tidak tepat pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, diperlakukan sebagai pemohon baru dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Apabila pemilik / pemegang/ penguasa kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) Keputusan ini, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas / pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, harus diajukan segera setelah pemberitahuan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) keputusan ini.
- (3) Apabila pernyataan keberatan tidak diajukan pada saat sebagaimana tersebut ayat (2) diatas, maka hak pemilik / pemegang / penguasa kendaraan untuk mengajukan keberatan menjadi gugur.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) keputusan ini, segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam, memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik / pemegang / penguasa kendaraan mengenai diterima atau tidaknya permohonan tersebut.
- (2) Apabila permohonan diterima, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan pemeriksaan ulang .
- (3) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik / pemegang / penguasa kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

Bagian Kedua

UJI BERKALA PERTAMA KALI

Pasal 8

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji yang tipenya telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe, dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) untuk yang pertama kali.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji yang dibebaskan dari kewajiban uji tipe, wajib memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa dari Direktur Jendral Perhubungan Darat.
- (3) Kendaraan bermotor wajib uji yang memperoleh pengesahan sebagaimana tersebut pada ayat (2) diberikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu (SKHPM) dari Dinas Perhubungan Propinsi atau Instansi yang berwenang tempat kendaraan tersebut dirakit / dibuat / diimport pada setiap unit kendaraan.

- (4) Bagi jenis Kendaraan wajib uji yang telah memperoleh sertifikat registrasi Uji Tipe atau Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu, (SKHPM) sebelum melaksanakan uji berkala yang pertama kali harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap kendaraan yang telah memperoleh Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu dan rekomendasi sebagaimana tersebut pada ayat (3) dan ayat (4), diwajibkan uji berkala sebelum kendaraan yang bersangkutan digunakan di jalan dan didaftarkan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Pasal 9

- (1) Pengajuan pendaftaran permohonan uji berkala bagi kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala pertama kali sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (1) Keputusan ini, selambat lambatnya satu bulan sebelum masa pembebasan uji berkala berakhir.
- (2) Pengajuan pendaftaran permohonan uji berkala bagi kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban uji tipe sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (2) Keputusan ini, selambat lambatnya satu bulan setelah diterbitkan rekomendasi.

Bagian Ketiga

UJI BERKALA LANJUTAN

Pasal 10

- (1) Pengajuan pendaftaran permohonan uji berkala untuk yang kedua dan selanjutnya, selambat lambatnya satu bulan sebelum tanggal berakhirnya masa uji berkala.
- (2) Kendaraan wajib uji yang tidak dapat melaksanakan uji tepat pada waktunya karena alasan tertentu dibebaskan dari ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (2) Keputusan ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) diatas, hanya berlaku bagi yang melapor secara tertulis dengan menyebutkan alasan alasannya pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan melunasi biaya yang diwajibkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengajuan pendaftaran permohonan uji berkala bagi kendaraan yang mutasi masuk selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB).

Pasal 11

Kendaraan wajib uji yang tanda bukti lulus uji berkala hilang / rusak dapat diberi penggantian setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

UJI ULANG

Pasal 12

Apabila dalam pengujian ulang tetap dinyatakan tidak lulus, Pemilik / pemegang / penguasa kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang lagi dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Bagian kelima

UJI PELANGGARAN

Pasal 13

Bagi kendaraan yang melakukan pelanggaran Lalu lintas yang menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan di wilayah Kabupaten Magetan, Wajib melaksanakan uji pelanggaran pada Dinas / UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Magetan.

Pasal 14

Kendaraan yang diuji pada Dinas / UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Keputusan ini, bilamana masa ujinya telah berakhir wajib pula melaksanakan uji berkala sesuai domisili kendaraan tersebut.

Pasal 15

- (1) Penetapan masa uji pelanggaran meneruskan sisa masa uji yang masih berlaku.
- (2) Bagi Kendaraan uji yang melaksanakan pelanggaran yang berdomisili diluar wilayah Kabupaten Magetan dan masa ujinya telah habis, penetapan hasil ujinya hanya diberikan kesempatan untuk meneruskan perjalanan ke unit Pelaksana Uji dimana kendaraan tersebut berdomisili, paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 16

Tata cara, persyaratan dan prosedur uji pertama, uji berkala dan uji pelanggaran serta penggantian tanda bukti lulus uji hilang atau rusak berpedoman pada lampiran III Keputusan ini.

BAB III

REKOMENDASI, MUTASI DAN NUMPANG UJI

Bagian Pertama

REKOMENDASI

Pasal 17

Rekomendasi Mutasi Uji, Numpang Uji, Uji Pertama, Alih kepemilikan dan domisili dalam wilayah Kabupaten Magetan untuk kendaraan bermotor wajib uji diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

MUTASI

Pasal 18

- (1) Surat Mutasi diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surat Mutasi dapat diberikan setelah melunasi semua biaya yang diwajibkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

NUMPANG UJI

Pasal 19

- (1) Surat Numpang Uji diberikan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surat Numpang Uji dapat diberikan setelah melunasi biaya yang diwajibkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Tata cara dan persyaratan mendapatkan rekomendasi, Mutasi serta Numpang Uji Kendaraan, berpedoman pada lampiran IV, V, dan VI Keputusan ini.

BAB IV

REPARASI DAN PENGHAPUSAN

Bagian Pertama

REPARASI

Pasal 21

- (1) Surat Keterangan Penelitian Hasil Reparasi Kendaraan Milik Negara diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surat Keterangan Rencana Bagian Kendaraan Milik Negara yang patut direparasi diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

PENGHAPUSAN

Pasal 22

- (1) Hasil pemeriksaan dan penelitian teknis kendaraan diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan pemeriksaan teknis kendaraan yang akan dihapus, dilakukan oleh Penguji / pemeriksa dan diketahui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Persyaratan dan Tata cara pelaksanaan reparasi dan penghapusan Kendaraan Milik Negara berpedoman pada lampiran VII Keputusan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Oktober 2004

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 29-10 tahun 2004 Nomor 53

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SUMANTRI

JENIS PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PERALATAN
MEKANIS DAN / ATAU MANUAL

A. MEKANIS

1. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. *Pemeriksaan di lapangan uji*

- a. Pemeriksaan kebersihan dan baiknya kendaraan ;
- b. Pemeriksaan identitas kendaraan :
 - 1). Cocokan nomor uji ;
 - 2). Cocokan nomor rangka ;
 - 3). Cocokan nomor mesin ;
- c. Pemeriksaan Lampu – lampu
 - 1). Lampu utama ;
 - 2). Lampu posisi ;
 - 3). Lampu petunjuk arah ;
 - 4). Lampu isyarat peringatan bahaya ;
 - 5). Lampu rem ;
 - 6). Lampu tanda nomor ;
 - 7). Lampu mundur ;
 - 8). Pemantul cahaya ;
 - 9). Lampu tanda batas bagi kendaraan yang lebarnya melebihi 2100 mm
- d. Pemeriksaan komponen pendukung
 - 1). Pengukur kecepatan ;
 - 2). Kaca spion ;
 - 3). Penghapus kaca ;
 - 4). Klakson ;
 - 5). Sabuk keselamatan ;
 - 6). Sepak bor ;
 - 7). Bumper ;
- e. Pemeriksaan peralatan ;
- f. Pemeriksaan perlengkapan ;
- g. Pemeriksaan badan kendaraan ;
 - 1). Dimensi ;
 - 2). Bentuk ;
 - 3). Kondisi ;
 - 4). Perisai kolong bagi yang wajib ;
 - 5). Kaca – kaca ;
- h. Pemeriksaan ukuran dan tekanan ban ;
- i. Pemeriksaan alat perangkat untuk penarik kereta gandengan / tempelan.

2. *Pemeriksaan di Gedung Pengujian ;*

- a. Pemeriksaan gas buang ;
- b. Pemeriksaan di Jembatan Uji ;
 - 1). Sambungan sistem kemudi ;
 - 2). Komponen sistem suspensi ;
 - 3). Komponen saluran sistem rem ;
 - 4). Rangka ;
 - 5). Komponen penerus daya ;
 - 6). Pengikat bodi, mesin, dan penerus daya ;
 - 7). Saluran gas buang ;
 - 8). Saluran bahan bakar ;
 - 9). Kebocoran – kebocoran minyak pelumas ;
 - 10) Unjuk kerja rem parker ;

- c. Penimbangan kendaraan ;
- d. Pemeriksaan efisiensi rem ;
- e. Pemeriksaan lampu utama ;

II. PENGUJIAN KERETA GANDENGAN / TEMPELAN

1. Pemeriksaan di lapangan uji

- a. Pemeriksaan kebersihan dan baiknya kendaraan ;
- b. Pemeriksaan identitas kendaraan :
 - 1). Cocokan nomor uji ;
 - 2). Cocokan nomor rangka ;
- c. Pemeriksaan Lampu – lampu
 - 1). Lampu posisi ;
 - 2). Lampu petunjuk arah ;
 - 3). Lampu isyarat peringatan bahaya ;
 - 4). Lampu rem ;
 - 5). Lampu mundur ;
 - 6). Lampu tanda nomor ;
 - 7). Lampu tanda batas bagi kendaraan yang lebarnya melebihi 2100 mm
 - 8). Pemantul cahaya ;
- d. Pemeriksaan komponen pendukung
 - 1). Sepak bor ;
 - 2). Plat belakang berwarna putih kuning yang dapat memantulkan cahaya.
- e. Pemeriksaan peralatan ;
- f. Pemeriksaan badan kendaraan ;
 - 1). Dimensi ;
 - 2). Bentuk ;
 - 3). Kondisi ;
 - 4). Perisai kolong bagi yang wajib ;
- g. Pemeriksaan ukuran dan tekanan ban ;
- h. Pemeriksaan meja putar ;
- i. Pemeriksaan komponen sistem suspensi ;
- j. Pemeriksaan komponen saluran sistim rem ;
- k. Pemeriksaan rangka ;
- l. Pemeriksaan pengikat bodi ;
- m. Pemeriksaan alat perangkai untuk kereta gandengan / tempelan. ;
- n. Pemeriksaan kaki – kaki penopang untuk kereta tempelan ;
- o. Pemeriksaan twist lock untuk angkutan peti kemas ;

2. Pemeriksaan unjuk kerja rem ;

- a. Pemeriksaan rem utama ;
- b. Pemeriksaan rem parkir ;

B. MANUAL

1. Pemeriksaan di lapangan uji

- a. Pemeriksaan kebersihan dan baiknya kendaraan ;
- b. Pemeriksaan identitas kendaraan :
 - 1). Cocokan nomor uji ;
 - 2). Cocokan nomor rangka ;
 - 3). Cocokan nomor mesin ;
- c. Pemeriksaan Lampu – lampu
 - 1). Lampu utama ;
 - 2). Lampu posisi ;
 - 3). Lampu petunjuk arah ;
 - 4). Lampu isyarat peringatan bahaya ;
 - 5). Lampu rem ;
 - 6). Lampu tanda nomor ;
 - 7). Lampu mundur ;
 - 8). Pemantul cahaya ;
 - 9). Lampu tanda batas bagi kendaraan yang lebarnya melebihi 2100 mm

- d. Pemeriksaan komponen pendukung
 - 1). Pengukur kecepatan ;
 - 2). Kaca spion ;
 - 3). Penghapus kaca ;
 - 4). Klakson ;
 - 5). Sabuk keselamatan ;
 - 6). Sepak bor ;
 - 7). Bumper ;
 - e. Pemeriksaan peralatan ;
 - f. Pemeriksaan perlengkapan ;
 - g. Pemeriksaan badan kendaraan ;
 - 1). Dimensi ;
 - 2). Bentuk ;
 - 3). Kondisi ;
 - 4). Perisai kolong bagi yang wajib ;
 - 5). Kaca - kaca ;
 - h. Pemeriksaan ukuran dan tekanan ban;
 - i. Pemeriksaan alat perangkat untuk penarik kereta gandengan / tempelan.
2. **Pemeriksaan di Jembatan uji ;**
- a. Pemeriksaan sambungan sistem kemudi ;
 - b. Pemeriksaan komponen sistem suspensi ;
 - c. Pemeriksaan komponen saluran sistim rem ;
 - d. Pemeriksaan rangka ;
 - e. Pemeriksaan komponen sistem penerus daya ;
 - f. Pemeriksaan pengikat bodi, mesin, dan penerus daya ;
 - g. Pemeriksaan saluran gas buang ;
 - h. Pemeriksaan saluran bahan baker ;
 - i. Pemeriksaan kebocoran - kebocoran minyak pelumas ;
 - j. Pemeriksaan unjuk kerja rem paker ;

BUPATI MAGETAN


H. SALEH MUL

PENETAPAN HASIL UJI PEMERIKSAAN / PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

PENETAPAN HASIL UJI ;

a. *Lulus Uji ;*

- 1). Membayar biaya administrasi penetapan lulus uji ;
- 2). Penetapan / pengecekan daya angkut ;
- 3). Penulisan / pengecekan buku uji dan kartu pemeriksaan ;
- 4). Pengetokan nomor uji untuk kendaraan baru ;
- 5). Pengetokan tanda uji ;
- 6). Pengecatan tanda samping ;
- 7). Pemberian tanda uji ;
- 8). Penyerahan buku uji ;

b. *Tidak lulus uji ;*

- 1). Memberi pernyataan tidak lulus uji (Model TL - 01) ;
- 2). Menerima permohonan keberatan ;
- 3). Memberi jawaban keberatan (Model TL - 02) ;
- 4). Pemeriksaan ulang bila permohonan keberatan di terima (kembali ke evaluasi dan penetapan hasil) ;
- 5). Memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan bila permohonan di tolak atau hasil pemeriksaan ulang tetap dinyatakan tidak lulus (Model TL - 01) ;

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

TATA CARA, PERSYARATAN DAN PROSEDUR, UJI BERKALA, UJI ULANG, LAPOR KENDARAAN RUSAK DAN PENGANTIAN TANDA BUKTI LULUS UJI.

I. UJI BERKALA

A. KENDARAAN YANG DIBEBAHKAN UJI BERKALA PERTAMA KALI.

Ketentuan :

- PP 44 / 1993 / Pasal 151
- KM 71 / 1993 Pasal 27, Pasal 28 Ayat (1), Pasal 29.
- Perda 27 / 2002 Pasal 17 Ayat (2)

Persyaratan :

1. Sertifikat registrasi uji tipe.
2. Tanda lulus uji di pasang permanen di bagian depan dan belakang.
3. Tanda pengenal pabrik pembuat terpasang secara permanent.
4. Tidak mengalami perubahan rancang bangun dan rekayasa.
5. Masa bebas uji ditentukan 6 (enam) bulan sejak diterbitkan STNKB yang pertama kali.

B. UJI BERKALA PERTAMA KALI

Ketentuan :

- UU 14 / 1992 Pasal 13.
- PP 44 / 1993 Pasal 148.
- KM 71 / 1993 Pasal 33 Ayat (2)
- Perda 27 / 2002 Pasal 17 Ayat (2)

Persyaratan :

1. Melengkapi Formulir permohonan uji
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas.
3. Bukti pembayaran uji berkala.
4. Foto copy jatidiri atau surat kepemilikan Badan Usaha / Instansi.
5. Foto copy STNKB atau tanda pelunasan pajak.
6. Gesekan nomor rangka / nomor mesin.
7. Surat penunjukan / tugas untuk kendaraan milik badan usaha / instansi.
8. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik.

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan uji.
2. Membayar biaya pendaftaran dan biaya tambahan bila ada.
3. Mendaftarkan untuk mendapat menetapkan waktu pelaksanaan pengujian dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
4. Membawa kendaraan ke Dinas / UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Melaporkan kepada Petugas pelayanan uji.
6. Mengikuti tata cara pengujian kendaraan bermotor
7. Mendapatkan penetapan hasil uji.
8. Bagi yang lulus uji :
 - a. Membayar biaya administrasi penetapan lulus uji, tanda uji, tanda samping dan buku uji ;
 - b. Pemberian nomor uji ;
 - c. Pemberian tanda samping ;

- d. Pengecatan tanda – tanda yang diwajibkan bagi kendaraan angkutan penumpang umum ;
- e. Pemasangan tanda uji ;
- f. Mendapatkan buku uji ;
- 9. Bagi yang tidak lulus uji :
Diberi surat pernyataan tidak lulus uji (Model TL – 01)
 - a. Bagi yang menyetujui keputusan penguji :
 - * Diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lama 2 kali 24 jam (tidak termasuk hari libur pelayanan uji) ;
 - * Membawa kendaraan untuk uji ulang pada waktu dan tempat yang ditetapkan dan tidak diperlakukan sebagai permohonan baru ;
 - b. Bagi yang tidak menyetujui
 - * Dapat mengajukan keberatan dengan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - * Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk memberi jawaban secara tertulis (Model TL-02).
 - Apabila pemohon keberatan diterima, dilakukan pemeriksaan ulang oleh Penguji lain yang ditunjuk ;
 - Apabila pemohon keberatan ditolak atau hasil pemeriksaan ulang tetap dinyatakan tidak lulus, pemilik / pemegang / penguasa kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan ;

C. UJI BERKALA KEDUA ATAU BERIKUTNYA

Ketentuan :

- UU No. 14 / 1992 Pasal 13 ;
- PP 44 / 1993 Pasal 148, 158, dan 159 ;
- KM 71 / 1993 Pasal 35 Ayat (4) Pasal 38
- Perda 27 / 2002 Pasal 17 Ayat (2)

Persyaratan :

1. Melengkapi formulir permohonan uji
2. Foto copy STNKB atau tanda pelunasan pajak
3. Foto copy buku uji
4. Foto copy jati diri atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha / Instansi.
5. Gesekan Nomor Rangka / Nomor Mesin / Nomor Uji
6. Bukti pembayaran uji.
7. Surat penunjukan / tugas untuk kendaraan milik Badan Usaha / Instansi.
8. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan, jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik.
9. Untuk kendaraan yang mengalami ubah sifat dan spesifikasi dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- 10 Surat keterangan kendaraan rusak (Model LR – 01) bila ada.

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan uji.
2. Membayar biaya pendaftaran dan biaya tambahan bila ada
3. Mendaftarkan untuk mendapat penetapan waktu pelaksanaan pengujian dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan
4. Membawa kendaraan ke Dinas / UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Melapor kepada petugas pelayanan uji dan penyerahan buku uji
6. Mengikuti tata cara pengujian kendaraan bermotor
7. Mendapatkan penetapan hasil uji
8. Bagi yang lulus uji :
 - a. Membayar biaya administrasi penetapan lulus uji, tanda uji, tanda samping dan buku uji (bila perlu)
 - b. Pemberian tanda samping

- c. Pengecatan tanda – tanda yang diwajibkan bagi kendaraan angkutan penumpang umum.
- d. Pemasangan tanda uji
- e. Mendapat buku uji
- 9. Bagi yang tidak lulus uji :
Diberi surat pernyataan tidak lulus uji (Model TL – 01)
 - a. Bagi yang menyetujui keputusan penguji :
 - * Diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lama 2 kali 24 jam (tidak termasuk hari libur pelayanan uji) ;
 - * Membawa kendaraan untuk uji ulang pada waktu dan tempat yang ditetapkan dan tidak diperlakukan sebagai permohonan baru ;
 - b. Bagi yang tidak menyetujui keputusan penguji :
 - * Dapat mengajukan keberatan dengan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
 - * Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk memberi jawaban secara tertulis (Model TL-02) :
 - Apabila permohonan keberatan diterima, dilakukan pemeriksaan ulang oleh Penguji lain yang ditunjuk ;
 - Apabila permohonan keberatan ditolak atau hasil pemeriksaan ulang tetap dinyatakan tidak lulus, pemilik / pemegang / penguasa kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan ;

II. UJI ULANG

A. PENGUJIAN ULANG KARENA TIDAK LULUS UJI

Ketentuan :

- PP 44 / 1993 Pasal 158, 159
- Perda 27/ 2002 Pasal 20, 21.

Persyaratan :

Surat pernyataan tidak lulus uji (Model TL – 01)

Prosedur :

1. Melaporkan kepada petugas pelayanan Uji dan meyerahkan pernyataan tidak lulus Uji (Model TL – 01)
2. Mengikuti tata cara pengujian kendaraan bermotor terhadap kekurangan teknis yang diperintahkan untuk diperbaiki.
3. Bagi yang lulus uji :
 - a. Membayar biaya administrasi lulus uji ;
 - b. Pemberian tanda samping ;
 - c. Pengecatan tanda – tanda yang diwajibkan bagi kendaraan angkutan penumpang umum.
 - d. Pemasangan tanda uji ;
 - e. Mendapatkan tanda uji ;
4. Bagi yang tidak lulus uji :
Tidak diberi lagi Surat pernyataan tidak lulus uji dan pada pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

B. UJI PELANGGARAN

Ketentuan :

- PP 42 / 1993 Pasal 21 Ayat (2)
- Perda 27/ 2002 Pasal 22

Persyaratan :

1. Surat perintah uji ulang
2. Melengkapi formulir permohonan uji
3. Bukti pembayaran uji

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan uji
2. Membayar biaya pendaftaran dan biaya tambahan bila ada.
3. Mendaftarkan untuk mendapatkan waktu pelaksanaan pengujian dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
4. Membawa kendaraan ke Dinas / UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Melaporkan kepada petugas pelayanan uji.
6. Mengikuti tata cara pengujian kendaraan bermotor
7. Penetapan hasil uji, bila masa uji habis untuk kendaraan diluar UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, penetapan hasil uji ditulis di halaman CATATAN.
8. Bagi yang lulus uji :
 - a. Membayar biaya administrasi penetapan lulus uji, tanda uji dan tanda samping ;
 - b. Pemasangan tanda uji ;
 - c. Mendapatkan buku uji ;
9. Bagi yang tidak lulus uji :

Diberi surat pernyataan tidak lulus uji (Model TL – 01)

- a. Bagi yang menyetujui keputusan penguji :
 - * Diberikesempatan untuk melakukan perbaikan paling lama 2 kali 24 jam (tidak termasuk hari libur pelayanan uji) ;
 - * Membawa kendaraan untuk uji ulang pada waktu dan tempat yang ditetapkan dan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru ;
- b. Bagi yang tidak menyetujui keputusan penguji
 - * Dapat mengajukan keberatan dengan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
 - * Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk memberi jawaban secara tertulis (Model TL – 02) ;
 - Apabila permohonan keberatan diterima, dilakukan pemeriksaan ulang oleh penguji lain yang ditunjuk ;
 - Apabila permohonan keberatan ditolak atau hasil pemeriksaan ulang tetap dinyatakan tidak lulus, pemilik / pemegang penguasa kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan ;

III. LAPORAN KENDARAAN RUSAK

Ketentuan :

- PP 44 / 1993 Pasal 160 huruf (e)
- Perda 27 / 2002 Pasal 17 Ayat (4)

Persyaratan :

1. Melengkapi formulir permohonan
2. Buku uji asli / sertifikat register uji type asli
3. Foto copy STNKB atau tanda pelunasan pajak
4. Bukti pembayaran tambahan bila ada
5. Pernyataan rusak dari pemilik dan lama waktu perbaikan.

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan
2. Membayar tambahan biaya bila ada
3. Menyerahkan permohonan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan kepada petugas yang ditunjuk.
4. Mendapatkan surat keterangan lapor rusak (Model LR – 01)

IV. PENGANTIAN TANDA BUKTI LULUS UJI

Ketentuan :

- PP 44 / 1993 Pasal 162
- KM 71 / 1993 Pasal 37
- Perda 27 / 2002 Pasal 9 Ayat (1), huruf f dan g, dan ayat (2) huruf b dan c

A. BUKU UJI HILANG ATAU RUSAK

Persyaratan :

1. Melengkapi formulir permohonan
2. Keterangan laporan kehilangan dari POLRI (bila buku uji hilang)
3. Buku uji yang rusak (bila bukunya rusak)
4. Bukti pembayaran biaya penggantian buku uji karena hilang / rusak
5. Membeli buku uji baru
6. Foto copy jati diri

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan
2. Membayar biaya pengganti buku uji
3. Menyerahkan permohonan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan kepada petugas yang ditunjuk.
4. Mendapatkan buku uji baru yang telah diisi data kendaraan.

B. TANDA UJI HILANG ATAU RUSAK

Persyaratan :

1. Melengkapi formulir permohonan
2. Keterangan laporan kehilangan dari POLRI (bila tanda uji hilang)
3. Tanda uji yang rusak (bila tanda uji rusak)
4. Bukti pembayaran biaya penggantian tanda uji karena hilang / rusak
5. Foto copy buku uji
6. Foto copy jati diri

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan
2. Membayar biaya penggantian tanda uji
3. Menyerahkan permohonan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan kepada petugas yang ditunjuk.
4. Mendatangkan kendaraan ke Dinas / UPTD PKE untuk mendapatkan tanda uji yang telah berisi data.

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

PERSYARATAN DAN PROSEDUR UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI

I. UJI BERKALA PERTAMA KALI

Ketentuan :

- PP 44 / 1993 Pasal 157
- KM 71 / 1993 Pasal 33
- Naskah kerja sama SAMSAT
No. 970 / 3609 / 045 / 1997
No. POL. JUKLAK / 06 / IV / 1997
No. KEP.02 / JR / IV / 1997

Persyaratan :

1. Melengkapi formulir permohonan
2. Melampirkan sertifikat registrasi uji tipe atau surat keterangan hasil pemeriksaan mutu.
3. Foto copy jati diri / keterangan kepemilikan Badan Usaha / Instansi
4. Untuk angkutan penumpang harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berkompeten
5. Foto copy faktur atau BPKB atau risalah lelang.

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan
2. Menyerahkan permohonan dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan kepada petugas yang ditunjuk.
3. Mendapatkan rekomendasi (Model REK - 01)

II. UBAH SPESIFIKASI

Ketentuan :

- UU No. 14 / 1992 (Penjelasan) Pasal 12
- PP 44 / 1993 Pasal 144, Pasal 160 huruf (c)
- KM 71 tahun 1993 Pasal 37 Ayat (2)
- Naskah kerja sama SAMSAT
No. 970 / 3609 / 045 / 1997
No. POL. JUKLAK / 06 / IV / 1997
No. KEP.02 / JR / IV / 1997

A. PERUBAHAN KONTRUKSI :

Persyaratan :

1. Melengkapi formulir permohonan
2. Melampirkan sertifikat registrasi uji tipe atau surat keterangan hasil pemeriksaan mutu, atau surat keterangan bengkel.
3. Foto copy jati diri / keterangan kepemilikan Badan Usaha atau Instansi
4. Untuk angkutan penumpang umum yang mengalami perubahan daya angkut harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berkompeten.
5. Foto copy faktur atau BPKB atau STNK atau foto copy Buku Uji
6. Risalah lelang bagi kendaraan yang dilelang.

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan
2. Menyerahkan permohonan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan kepada petugas loket yang ditunjuk.
3. Mendapatkan rekomendasi (Model REK - 01)

B. PERUBAHAN KAROSERI :

Persyaratan :

1. Melengkapi formulir permohonan.
2. Melampirkan sertifikat registrasi uji tipe atau surat keterangan hasil pemeriksaan Mutu atau Surat keterangan bengkel.
3. Foto copy jati diri / keterangan kepemilikan Badan Usaha atau Instansi.
4. Untuk angkutan penumpang umum yang mengalami perubahan daya angkut harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berkompeten.
5. Risalah lelang bagi kendaraan yang dilelang.
6. Foto copy faktur atau BPKB atau STNK atau foto copy buku uji.

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan.
2. Menyerahkan formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan kepada petugas loket yang ditunjuk.
3. Mendapatkan rekomendasi (Model REK-01).

C. UBAH SIFAT :

Persyaratan :

1. Melengkapi formulir permohonan.
2. Foto copy jati diri / keterangan kepemilikan Badan Usaha / Instansi.
3. Tanda bukti pembayaran biaya keterlambatan uji bila ada.
4. Untuk angkutan penumpang harus mendapatkan surat keterangan dari pejabat yang berkompeten.

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan.
2. Menyerahkan permohonan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan kepada petugas loket yang ditunjuk.
3. Mendapatkan rekomendasi (Model REK-01).

D. GANTI MESIN :

Persyaratan :

1. Melengkapi formulir permohonan.
2. Untuk Mesin baru melampirkan invoice.
3. Foto copy tanda bukti kepemilikan.
4. Foto copy jati diri / keterangan kepemilikan Badan Usaha atau Instansi.
5. Foto copy buku uji atau BPKB atau STNKB.
6. Gesekan nomor mesin baru (Mesin pengganti)

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan.
2. Menyerahkan permohonan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan kepada petugas loket yang ditunjuk.
3. Mendapatkan rekomendasi (Model REK-01).

E. ALIH KEPEMILIKAN / DOMISILI :

Ketentuan :

- PP 44 / 1993 Pasal 160
- KM 71 / 1993 Pasal 37 Ayat (2)
- Perda 27 / 1992 Pasal 24 poin d

Persyaratan

1. Melengkapi formulir permohonan.
2. Foto copy fiskal / STNKB
3. Foto copy jati diri / keterangan kepemilikan Badan Usaha / Instansi
4. Foto copy buku uji
5. Surat mutasi dari pengujian Kota / Kabupaten asal kendaraan (Model MTS - 01)

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan.
2. Menyerahkan permohonan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan kepada petugas loket yang ditunjuk.
3. Mendapatkan rekomendasi (Model REK-01).

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI

Ketentuan

- PP 44 / 1993 Pasal 160 (d)
- Perda 27 / 2002 Pasal 24, Pasal 9 ayat 1 huruf h

I. MUTASI KELUAR

Persyaratan :

1. Melengkapi formulir permohonan.
2. Foto copy buku uji.
3. Foto copy Fiskal atau STNKB / BPKB beridentitas baru / tanda pelunasan pajak
4. Bukti pembayaran yang diperlukan.
5. Foto copy jati diri atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha / Instansi
6. Surat penunjukan / tugas untuk kendaraan Badan Usaha / Instansi
7. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik.

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan Uji
2. membayar biaya mutasi keluar dan biaya tambahan bila ada.
3. Menyerahkan permohonan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan kepada petugas loket yang ditunjuk.
- 3 Mendapat surat keterangan mutasi (Model MTS - 01) dan kartu pemeriksaan.

II. MUTASI MASUK :

Persyaratan :

1. Melengkapi formulir permohonan.
2. Foto copy STNKB / tanda pelunasan pajak
3. Foto copy buku uji bagi yang telah melaksanakan uji berkala.
4. Foto copy jati diri atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha / Instansi
5. Bukti pembayaran yang diperlukan
6. Gesekan nomor mesin, rangka dan nomor uji
7. Surat penunjukan / tugas untuk kendaraan Badan Usaha / Instansi
8. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik.
9. Surat keterangan mutasi dari daerah asal kendaraan dan kartu pemeriksaan.

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan uji
2. Membayar biaya pendaftaran dan biaya tambahan bila ada.
3. Mendaftarkan untuk mendapatkan penetapan waktu pelaksanaan uji dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
4. Membawa kendaraan ke Dinas / UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Melapor kepada petugas pelayanan uji dan menyerahkan buku uji
6. Mengikuti tatacara pengujian kendaraan bermotor.
7. Penetapan hasil uji.
8. Bagi yang lulus uji :
 - a. Membayar biaya administrasi penetapan lulus uji, tanda uji, tanda samping dan buku uji
 - b. Pemberian tanda samping.

- c. Pengecatan tanda – tanda yang diwajibkan bagi angkutan penumpang umum
 - d. Pemasangan tanda uji.
 - e. Mendapatkan buku uji.
9. Bagi yang tidak lulus uji.
Diberi surat pernyataan tidak lulus uji (Model TL-01)
- a. Bagi yang menyetujui keputusan penguji :
 - * Diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lama 2 kali 24 jam (tidak termasuk hari libur pelayanan uji) ;
 - * Membawa kendaraan untuk uji ulang pada waktu dan tempat yang ditetapkan dan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru ;
 - b. Bagi yang tidak menyetujui:
 - * Dapat mengajukan keberatan dengan permohonan secara tertulis kepada kepala Dinas / pejabat yang ditunjuk ;
 - * Kepala Dinas / pejabat yang ditunjuk memberi jawaban secara tertulis (Model TL - 02)
 - Apabila permohonan keberatan diterima, dilakukan pemeriksaan ulang oleh penguji lain yang ditunjuk ;
 - Apabila permohonan keberatan ditolak atau hasil pemeriksaan ulang tetap dinyatakan tidak lulus, pemilik / pemegang / pengusaha kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan. ;

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

PERSYARATAN DAN PROSEDUR NUMPANG UJI

Ketentuan :

- PP 44 Tahun 1993 Pasal 164
- Perda 27 / 2002 Pasal 22, Pasal 9 ayat 1 huruf i

I. NUMPANG UJI KELUAR :

Persyaratan

1. Melengkapi formulir permohonan.
2. Foto copy buku uji.
3. Foto copy Fiskal atau STNKB / tanda pelunasan pajak
4. Bukti pembayaran yang diperlukan bila ada.
5. Foto copy jati diri atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha / Instansi
6. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik.

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan.
2. Membayar biaya numpang uji keluar dan tambahan bila ada.
3. Menyerahkan formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan kepada petugas loket yang ditunjuk.
4. Mendapatkan surat keterangan numpang uji (Model NPU - 01).

II. NUMPANG UJI MASUK :

Persyaratan :

1. Melengkapi formulir permohonan uji
2. Surat keterangan numpang uji dari daerah asal kendaraan (Model NPU - 01)
3. Bukti pembayaran uji berkala.
4. Foto copy jati diri atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha / Instansi
5. Foto copy STNKB / tanda pelunasan pajak
6. Gesekan nomor mesin, rangka dan nomor uji
7. Surat penunjukan / tugas untuk kendaraan Badan Usaha / Instansi
8. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik.

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan uji
2. Membayar biaya pendaftaran dan biaya tambahan bila ada.
3. Mendaftarkan untuk mendapatkan penetapan waktu pelaksanaan uji dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
4. Membawa kendaraan ke Dinas / UPTD PKB.
5. Melapor kepada petugas pelayanan uji dan menyerahkan buku uji
6. Mengikuti tatacara pengujian kendaraan bermotor.
7. Penetapan hasil uji.
8. Bagi yang lulus uji :
 - a. Membayar biaya administrasi penetapan lulus uji
 - b. Pemberian tanda sampung.
 - c. Pengecatan tanda - tanda yang diwajibkan bagi kendaraan angkutan penumpang umum

- d. Pemasangan tanda uji
 - e. Mendapatkan buku uji.
 - f. Mengirimkan hasil uji unit ke unit pelaksanaan uji asal (Model NPU-02)
9. Bagi yang tidak lulus uji.
Diberi surat keterangan tidak lulus uji (Model TL-01)
- a. Bagi yang menyetujui keputusan penguji :
 - * Diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lama 2 X 24 jam (tidak termasuk hari libur pelayanan uji) ;
 - * Membawa kendaraan untuk uji ulang pada waktu dan tempat yang ditetapkan dan tidak diberlakukan sebagai pemohon baru ;
 - b. Bagi yang tidak menyetujui:
 - * Dapat mengajukan keberatan dengan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas / pejabat yang ditunjuk ;
 - * Kepala Dinas / pejabat yang ditunjuk memberi jawaban secara tertulis (Model TL - 02)
 - Apabila permohonan keberatan diterima, dilakukan pemeriksaan ulang oleh penguji lain yang ditunjuk ;
 - Apabila permohonan keberatan ditolak atau hasil pemeriksaan ulang tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik / pemegang / pengusaha kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan. ;

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

A R S I P

PERSYARATAN DAN PROSEDUR REPARASI DAN PENGHAPUSAN KENDARAAN MILIK NEGARA

I. REPARASI

Persyaratan

1. Surat permohonan reparasi pemeriksaan kendaraan secara tertulis dari instansi yang bersangkutan.
2. Foto copy STNKB atau tanda pelunasan pajak.
3. Foto copy buku uji atau surat keterangan lapor rusak (apabila kendaraan wajib uji).
4. Melengkapi formulir permohonan.
5. Tanda bukti pembayaran biaya tambahan keterlambatan uji bila ada.
6. Lampiran surat permohonan reparasi (Model PRB - 01)
7. Surat pernyataan hasil pembetulan reparasi oleh bengkel tertunjuk (Model PRB - 03)

Prosedur :

1. Menyampaikan surat permohonan reparasi kendaraan secara tertulis dari instansi yang bersangkutan serta dilampiri bagian-bagian yang akan direparasi (Model PRB - 01) kepada Kepala Dinas / pejabat yang ditunjuk.
2. Mengisi dan menyerahkan permohonan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan kepada petugas yang ditunjuk
3. Mendapatkan surat keterangan penetapan rencana bagian yang perlu direparasi, berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian kerusakan dilakukan oleh Dinas / UPTD PKB (Model PRB - 02)
4. Menyerahkan surat pernyataan hasil pembetulan reparasi oleh bengkel tertunjuk (Model PRB - 03) kepada Kepala Dinas
5. Mendapat surat keterangan telah dilakukan reparasi (Model PRB-04)

II. PENGHAPUSAN

Ketentuan

- Keputusan Menhub No. KM 76 Tahun 1991 Tanggal 15 Oktober 1991
- Keputusan Mendagri dan Otoda Nomor 11 Tahun 2001 Pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28

Persyaratan :

1. Surat permohonan pemeriksaan secara tertulis dari instansi yang bersangkutan.
2. Foto copy STNKB / tanda pelunasan pajak / BPKB / surat Keputusan Pengadilan Negeri bagi kendaraan yang memerlukan.
3. Melengkapi formulir permohonan.
4. Hasil pemeriksaan teknis (Model PHP - 01)
5. Surat keterangan dari pengusaha bagi kendaraan wajib uji yang tidak dioperasikan / rusak.

Prosedur :

1. Menyampaikan surat permohonan pemeriksaan kendaraan secara tertulis dari Instansi yang bersangkutan kepada Kepala Dinas dan melampirkan data - data kendaraan yang akan dihapus.
2. Jawaban Kepala Dinas kepada Instansi pemohon untuk dilakukan pemeriksaan teknis dimana kendaraan berada.
3. Pemeriksaan dan penelitian teknis dilakukan oleh Dinas / UPTD PKB
4. Mendapatkan surat keterangan hasil penilaian teknis (Model PHP - 02)

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO